

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN

HAK CIPTA DI INDONESIA

A. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Sebagai bagian dari upaya pembangunan hukum nasional, penyusunan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982²² pada dasarnya merupakan tonggak awal era pembangunan sistem Hak Kekayaan Intelektual nasional. Meski substansinya bernuansa monopoli dan berkarakter individualistik, kelahiran Undang-Undang Hak Cipta nyaris tanpa reaksi.

Reaksi pro-kontra justru terjadi sewaktu Undang-Undang Hak Cipta direvisi pada tahun 1987, yang mengalami perubahan beberapa substansi dari undang-undang tersebut, di antaranya, ruang lingkup hak cipta yang dilindungi dengan menambahkan materi perlindungan hak cipta pada program komputer dan penambahan lama berlakunya hak cipta untuk semua kategori. Perubahan ini pada hakekatnya sebagai bentuk respon dari hukum hak cipta terhadap perkembangan yang ada di masyarakat.

Sumber penolakan yang terjadi adalah terhadap langkah kebijakan Pemerintah mengembangkan hukum hak cipta yang dinilai lemah aspirasi dan

²²Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 15, Tambahan Lembaran Negara No. 3217).

kurang tepat waktu. Salah satu alasan yang mendasari sikap resistensi yang menonjol adalah karena kebijakan serupa itu dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai dan semangat gotong royong yang telah menjadi budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengembangan konsepsi dan pengaturan hak cipta secara pragmatis dianggap tidak kondusif dan bahkan berseberangan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pandangan-pandangan yang sering dikemukakan dalam seminar-seminar hak cipta ini mendalilkan perlunya “kebebasan” untuk memanfaatkan ciptaan secara cuma-cuma guna membantu pendidikan anak-anak bangsa agar pandai, cerdas, dan berbudaya. Sasarannya adalah buku-buku dan karya tulis ilmiah lainnya.

Dalam pemikirannya, buku-buku seperti itu sedapat mungkin bebas diperbanyak tanpa izin atau persetujuan penulisnya dan tanpa pembayaran royalti.²³ Dalam kondisi normal, tindakan seperti itu merupakan pelanggaran hukum tetapi di sini dibahas mengenai hal yang secara normatif dikualifikasi sebagai pelanggaran hukum tetapi ingin dilegalkan, maka dari itu, Undang-Undang Hak Cipta kembali direvisi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.

²³Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 50.

Perubahan ini sebenarnya lebih disebabkan oleh adanya konsekuensi pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Salah satu aspek yang ada dalam persetujuan tersebut menyangkut masalah Hak atas Kekayaan Intelektual.²⁴ Setelah direvisi kedua kalinya, Undang-Undang Hak Cipta diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang memuat beberapa penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997²⁵, di antaranya:

- 1) Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
- 2) Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, Arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
- 3) Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak;
- 4) Batas waktu proses perdata di bidang hak cipta dan hak terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
- 5) Pencantuman hak informasi manajemen elektronika dan sarana kontrol teknologi;
- 6) Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
- 7) Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait;

²⁴Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 140.

²⁵*Ibid.*

- 8) Ancaman pidana dan denda minimal; dan
- 9) Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Undang-Undang Hak Cipta kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta). Perubahan dan penyempurnaan substansi, seluruhnya diarahkan untuk menyesuaikan dengan konvensi internasional di bidang hak cipta, termasuk Persetujuan *TRIPs/WTO*²⁶. Secara garis besar, Undang-Undang Hak Cipta yang baru mengatur tentang:

- 1) Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
- 2) Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*);
- 3) Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
- 4) Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
- 5) Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;

²⁶*Ibid.*

- 6) Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
- 8) Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
- 9) Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri; dan
- 10) Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.²⁷

1. Pengertian Hak Cipta dan Hak Eksklusif

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk

²⁷Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

Makna dari hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta.

Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

a. Hak Moral

Dalam konfigurasi hukum, hak moral mencakup dua hal besar, yaitu hak paterniti atau *right of paternity* yang esensinya mewajibkan nama pencipta disebut atau dicantumkan dalam ciptaan. Hak ini juga berlaku sebaliknya, yaitu meminta untuk tidak dicantumkan namanya atau dipertahankan penggunaan nama samarannya. Hak lainnya dikenal dengan *right of integrity*, yang jabarannya menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan

²⁸Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

integritas penciptanya. Prinsipnya, ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya.²⁹

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan

²⁹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, hlm. 16.

syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.³⁰

b. Hak Ekonomi

Nilai karya cipta ditentukan oleh keindahan penampilan, keunikan wujud, atau kelangkaan, serta rasio estetika dan nuansa seni yang dapat dinikmati masyarakat. Reputasi karya-karya sebelumnya dan kelangkaan ketersediaannya juga berpengaruh terhadap nilai ciptaan. Sering kali seorang pencipta membatasi ciptaannya dalam jumlah yang terbatas. Acapkali pula kehebatan ciptaan sebelumnya menjadi pamor penyetara kualitas. Selain itu, sarana promosi, termasuk dengan cara-cara sensasi dan kritik dapat menjadi faktor pendongkrak nilai ekonomi ciptaan.

Faktor-faktor itu berperan membangun minat dan perhatian masyarakat yang pada gilirannya akan membentuk segmen pasar yang kuat dan luas. Seluruh faktor tersebut pada dasarnya melengkapi valuasi ekonomi ciptaan, selain segala komponen yang telah dikontribusikan pencipta, baik dalam bentuk waktu, tenaga maupun biaya dalam menciptakan karyanya.³¹

³⁰Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³¹ Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, hlm. 15.

Rasionalitas ekonomi pula yang selanjutnya memberi justifikasi perlindungan hak cipta. Intinya, perlindungan harus diberikan untuk memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar kembali. Perlindungan hak cipta bukan semata-mata diarahkan untuk melindungi kreativitas pencipta, tetapi kepada kepentingan ekonomi yang terkait dengan ciptaan.

Sedangkan ketentuan mengenai hak ekonomi diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta.³² Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pemanfaatan terhadap hak ekonomi tersebut untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan;
- i. Penyewaan ciptaan.

³²Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Terkait dengan masa berlaku hak ekonomi³³, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dalam hal ciptaan yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka perlindungannya berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Hak Cipta telah dinyatakan terkait dengan ruang lingkup hak cipta, bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.³⁴ Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

- 1) Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- 2) Perbanyakannya suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan

³³Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁴Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

- 3) Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

3. Subsistensi Hak Cipta

Prinsip-prinsip dan norma pengaturan perlindungan hak cipta sangat dipengaruhi oleh bentuk dan sifat berbagai ragam ciptaan itu. Artinya, bentuk dan sifat masing-masing ciptaan akan menentukan ada tidaknya subsistensi hak cipta tanpa mempertimbangkan kualitas artistiknya. Dengan kata lain, karya yang telah selesai diwujudkan yang mendapatkan perlindungan hak cipta. Misalnya, ciptaan buku, fiksasinya berupa hasil penerbitannya dalam bentuk karya cetak. Adapun karya tulis lainnya merujuk pada publikasi atau pemuatan karya tulis itu dalam jurnal atau media cetak milik universitas atau penerbitan resmi lainnya.

Dari segi pengakuan terhadap hak cipta adalah sejak lahirnya atau sejak terciptanya suatu karya, artinya, perlindungan hukum terhadap hak-hak si

pencipta telah ada sekalipun penciptanya itu tidak melakukan pendaftaran atas ciptaannya kepada Departemen Kehakiman c/q Direktorat Jenderal HAKI.³⁵

4. Sifat Hak Cipta

Seperti halnya jenis-jenis hak lainnya dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual, hak cipta dianggap sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud³⁶ yang dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun perjanjian, yang terakhir ini dapat berlangsung dalam bentuk jual beli atau lisensi. Kepemilikan juga dapat beralih karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, juga tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Benda, menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.³⁷

³⁵Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 125.

³⁶Sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud, Hak Cipta memberi kekuasaan langsung kepada pemegang hak untuk menikmatinya. Hak seperti ini bersifat mutlak. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang diakui oleh negara kepada pihak yang berhak sehingga mengesampingkan pihak-pihak yang tidak berhak untuk turut menikmatinya. Bahan pendalaman lebih lanjut, Bambang Kesowo, *Lisensi Wajib di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Prospek Penerapannya di Indonesia*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005, hlm. 31-32.

³⁷Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sementara itu, kebendaan bergerak menurut sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan, misalnya, tanah dan benda materiil dan imateriil, seperti hak cipta. Hak absolut tidak hanya terdiri dari hak benda, dalam pengertian hak benda hanya sebagian dari hak absolut. Hak cipta merupakan hak absolut lainnya yang tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dari rumusan di atas, maka dapat diketahui bahwa di dalam hak cipta terkandung pengertian ide dan konsepsi hak milik. Hak cipta adalah hak khusus (eksklusif) bagi pencipta, ia dilindungi dalam haknya terhadap siapa saja yang merupakan hak absolut. Hak cipta memberikan hak untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu, serta perbanyakan yang tidak diperbolehkan dengan cara dan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan untuk penyitaan barang bergerak, baik untuk penyerahan benda tersebut menjadi miliknya, ataupun menuntut supaya benda itu dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi dan sebagainya. Dengan demikian, dalam hak cipta terdapat konsep hak milik, dalam artian hak itu tidak dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu, dan di negara-negara lain pun hak cipta dipandang sebagai *property* (hak milik).³⁸

Sifat hak cipta lainnya lebih menyangkut eksistensinya, yaitu yang terkait dengan artikulasi hak moral dan hak ekonomi ciptaan. Sesuai dengan konsepsi

³⁸Sophar Maru Hutagalung, *Op.Cit.*, hlm. 17.

hak cipta yang diadopsi Indonesia, hak moral bersifat abadi melekat pada nama pencipta, sedangkan hak ekonomi dibatasi jangka waktu, yaitu, batasan masa absah pencipta untuk menikmati manfaat ekonomi ciptaan. Dengan kata lain, merupakan batasan masa penguasaan monopoli paralel dengan peluang melakukan eksploitasi ciptaan. Bila batas waktu berakhir, ketentuan monopoli juga berakhir. Status ciptaan dengan demikian menjadi *public domain*, artinya, masyarakat bebas mengeksploitasi tanpa melakukan lisensi, misalnya, ciptaan buku dan karya tulis ilmiah lainnya. Sebagai *public domain*, buku dapat diperbanyak tanpa melakukan izin, namun demikian, hal itu tidak menghilangkan kewajiban masyarakat untuk menghormati hak moralnya, misalnya, jika buku itu dikutip untuk keperluan penulisan. Dalam contoh seperti itu, penulis harus menyatakan buku berikut nama penulisnya sebagai sumber kutipan. Tanpa itu, penulis dianggap melakukan pelanggaran hak moral sekaligus plagiarisme yang berarti pelanggaran hukum sekaligus etika.³⁹

³⁹Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 55-56.

B. Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Indonesia

1. Ciptaan yang Dilindungi

Istilah *copyright* yang dapat diartikan sebagai hak penggandaan atau perbanyakan bermula dari pemikiran dan usaha perlindungan terhadap karya cipta sastra atau tulis. *Copyright* atau hak penggandaan dan pengumuman yang dalam istilah kita disebut hak cipta dan hak pencipta untuk istilah yang digunakan di Eropa adalah hak yang paling mendasar bagi setiap pencipta.⁴⁰

Dari segi sejarahnya, konsepsi perlindungan di bidang hak cipta mulai tumbuh dengan jelas sejak ditemukannya mesin cetak di abad pertengahan di Eropa. Kebutuhan di bidang hak cipta ini mulai timbul karena dengan mesin cetak, karya-karya cipta dengan mudah diperbanyak secara mekanikal. Inilah yang pada awalnya menumbuhkan *copyright*.

Dalam perkembangan selanjutnya, isi dan lingkup perlindungan hukum tersebut memperoleh kritik yang keras, sebab, yang dianggap menikmati perlindungan hanyalah pengusaha percetakan dan penerbitan, sedangkan pencipta karya cipta itu sendiri (*author*) praktis tidak memperoleh perlindungan yang semestinya.⁴¹

⁴⁰ Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Pustaka Litera Antarnusa, Bogor, 2004, hlm. 3.

⁴¹ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Penataran Dosen Hukum Dagang Se-Indonesia pada Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1995, hlm. 15.

Selanjutnya, isi dan lingkup pengaturan hak cipta pada dasarnya sudah sama. Titik berat diletakkan pada perlindungan pencipta dan para penerima hak dari pencipta, bahasa dan istilahnya dapat saja berbeda.⁴²

Suatu ciptaan yang memperoleh hak cipta tersebut di dalam ketentuan Undag-Undang Hak Cipta telah ditetapkan secara umum, yakni; dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ketiga bidang ini disebut dengan objek ciptaan. Ciptaan yang dilindungi terdiri atas:⁴³

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;

⁴²*Ibid.*

⁴³Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Perlindungan sebagaimana dimaksud, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan,

keaktivitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Terdapat pula aturan mengenai hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta, meliputi:⁴⁴

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Selain itu, dijelaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta, bahwa tidak ada hak cipta atau hasil karya berupa:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

⁴⁴Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Karya Tulis Ilmiah yang Dipublikasikan sebagai Karya Cipta

Karya tulis mempunyai banyak ragam tergantung dari tujuan, manfaat, sumber penulisan, dan aspek-aspek lainnya. Berdasarkan sumbernya, secara umum karya tulis dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Karya Fiksi (tidak ilmiah)⁴⁵

Karya fiksi merupakan karya tulis yang sumbernya semata-mata imajinasi, fantasi atau rekaan dari si penulis. Tujuan seseorang menulis fiksi biasanya untuk menghibur atau untuk mengungkapkan isi hati penulis. Karya tulis fiksi merefleksikan situasi masyarakat tertentu. Contoh dari karya tulis jenis ini adalah karya sastra, seperti, novel, cerpen, dan puisi.

2. Karya Non-fiksi (ilmiah)

Karya ilmiah (*scientific paper*) adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Data, simpulan, dan informasi lain yang terkandung dalam karya ilmiah tersebut dijadikan acuan (referensi) bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya. Karya ilmiah

⁴⁵ <http://www.kampus-info.com/2012/08/pengertian-karya-tulis-dan-karya-ilmiah.html>, diakses Rabu, 09 Desember 2015, pukul 15.08 WIB.

berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa penjelasan (*explanation*), prediksi (*prediction*), dan pengawasan (*control*).

Karakteristik karya ilmiah yang membedakannya dengan karya non-ilmiah antara lain:⁴⁶

- a. Mengacu pada teori sebagai landasan berpikir (kerangka pemikiran) dalam pembahasan masalah;
- b. Lugas, tidak emosional, bermakna tunggal, tidak menimbulkan interpretasi lain;
- c. Logis, disusun berdasarkan urutan yang konsisten;
- d. Efektif, ringkas, dan padat;
- e. Efisien, hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami;
- f. Objektif berdasarkan fakta, setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya;
- g. Sistematis, baik penulisan dan pembahasan sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku.

⁴⁶ <http://www.komunikasipraktis.com/2014/09/karya-tulis-ilmiah-pengertian.html>, diakses Rabu, 09 Desember 2015, pukul 15.11 WIB.

Beberapa contoh jenis-jenis karya tulis ilmiah sebagai berikut:

1) Artikel

Dalam istilah jurnalistik, artikel adalah tulisan berisi pendapat subjektif penulisnya tentang suatu masalah atau peristiwa. Sedangkan dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati. Artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran dan kajian pustaka atau hasil pengembangan proyek.

2) Makalah

Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris-objektif. Makalah biasanya disajikan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di kelas (sebagai tugas perkuliahan).

Makalah juga diartikan sebagai karya ilmiah mahasiswa mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu perkuliahan. Makalah mahasiswa umumnya merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan suatu perkuliahan, baik berupa kajian pustaka maupun hasil kegiatan perkuliahan lapangan.

Pengertian lain dari makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Makalah ditulis untuk memenuhi tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen atau ditulis atas inisiatif sendiri untuk disajikan dalam forum ilmiah.

3) Skripsi

Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 (Sarjana). Skripsi berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan teori orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris-objektif, baik berdasarkan penelitian langsung (observasi lapangan atau percobaan di laboratorium), juga diperlukan sumbangan material berupa temuan baru dalam segi tata kerja, dalil-dalil atau hukum tertentu tentang salah satu aspek atau lebih di bidang spesialisasinya.

Publikasi ilmiah, atau karya tulis ilmiah yang dipublikasikan, seringkali dilandasi dengan alasan teoritis “*publish or perish*” (publikasi atau musnah sama sekali). Dasarnya adalah mendokumentasikan ide-ide segar, penemuan atau kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan, sehingga penulis memiliki

klaim di domain publik yang cukup kuat atas ide yang telah ia tulis.⁴⁷ Selain itu, publikasi terhadap karya tulis ilmiah juga penting dilakukan untuk mengantisipasi plagiarisme, caranya bisa dengan memuat karya tulis ilmiah secara online atau memuat dalam surat kabar. Hal tersebut dimaksudkan agar karya tulis ilmiah dapat mendapatkan perlindungan hak cipta, karena pada dasarnya ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Sebagai karya cipta, karya tulis ilmiah merupakan media tempat pengekspresian ide atau gagasan-gagasan pencipta guna membangun dialektika dengan pembaca. Sama seperti media komunikasi lain, buku dan karya tulis juga mengenal bentuk, format, dan sistematika, termasuk kaedah-kaedah penulisan serta rambu-rambu teknis dan etika yang harus diindahkkan.⁴⁸

Dari segi proses, penulisan karya tulis ilmiah memerlukan langkah-langkah persiapan seperti penelusuran (*searching*) guna pengumpulan bahan dan melengkapi referensi. Lebih banyak buku yang dibaca, lebih lengkap referensi yang dapat dikumpulkan. Ini berarti, lebih luas wawasan yang diulas, serta lebih komprehensif pemikiran ataupun pandangan-pandangan yang disampaikan. Kesemuanya itu menggambarkan suatu proses bahwa tulisan

⁴⁷ <http://wibirama.staff.ugm.ac.id/2013/09/07/sunu-wibirama-10-alasan-menulis-publikasi-ilmiah-untuk-orang-awam/>, diakses Rabu, 09 Desember 2015, pukul 16.01 WIB.

⁴⁸ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 27.

tentang ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa berkembang di atas dasar hampan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada sebelumnya. Dengan basis *state of the art* atau *prior art*⁴⁹ seperti itu, karya-karya ilmu pengetahuan dan teknologi terus tumbuh dan berkembang mengisi kebutuhan untuk peningkatan kemaslahatan hidup masyarakat.

Dalam dunia akademik, karya tulis ilmiah merupakan media penyampaian konsep yang berisi ide atau gagasan. Gagasan seperti itu dikomunikasikan dalam bentuk tulisan untuk dipahami, diuji, ditanggapi, atau dimengerti layaknya sebagai informasi bagi masyarakat yang berkepentingan. Oleh karena itu, tulisan harus dirancang dan diarahkan sesuai dengan minat pembaca yang menjadi sasarannya. Dalam konteks yang lebih personal, tulisan adalah sarana dialog antara penulis dengan pembaca.⁵⁰

Sejauh ini telah banyak referensi teknis yang mengajarkan bagaimana menulis karya tulis ilmiah yang baik dan efektif untuk menyampaikan gagasan, ide, atau konsep penulis. Aturan dan pedoman juga telah secara lengkap tersedia untuk menuntun dan mengarahkan proses penulisan. Demikian pula rambu-rambu teknis yang telah lama digunakan untuk mendampingi aktivitas kreatif masyarakat melalui ketentuan-ketentuan yang

⁴⁹*State of the art* atau *prior art* adalah status teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya. Pengungkapan atau *disclosure* seperti mencakup semua literatur paten dan dokumen lain yang bukan merupakan literatur paten. Baca ketentuan Pasal 3 UU Paten No. 14 Tahun 2001, berikut penjelasannya.

⁵⁰ Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, hlm. 28.

bersifat melarang maupun membolehkan sesuatu tindakan dilakukan. Esensinya, ketentuan yang menuntun dan mengarahkan perilaku masyarakat. Demikian pula norma-norma hukum yang memagari dan menetapkan sanksi-sanksi bila rambu-rambu itu dilanggar. Selebihnya, dalam derajat yang lebih longgar, etika dan tatanan moral memayungi aktivitas masyarakat agar terbebas dari cela dan kecaman. Terakhir, nilai-nilai etika yang sarat dengan arahan kepada terwujudnya perilaku yang baik dalam menulis dan menghindari yang buruk dalam mengeksplorasi gagasan. Kesemuanya menuju pada sasaran tunggal, yaitu mewujudkan karya tulis ilmiah yang terbebas dari pelanggaran hak cipta maupun pelanggaran nilai-nilai etika. Singkatnya, terbebas dari tindak plagiarisme, baik plagiat ide maupun plagiat tulisan.⁵¹

Pedoman yang sama juga berlaku dalam penulisan makalah, laporan hasil penelitian ataupun buku. Pada intinya, segala format tulisan karya ilmiah tersebut, termasuk karya tulis ilmiah lainnya, merupakan karya intelektual yang dilindungi hak cipta. Pokok-pokok gagasan atau ide itu, atau pemikiran-pemikiran penulis harus telah difiksasikan dalam wujud karya tulis dan oleh karenanya secara otomatis hak cipta melekat pada si pencipta.

Ketika suatu karya tulis ilmiah telah menjadi ciptaan dengan label hak cipta, maka secara yuridis tidak hanya berhak mendapatkan perlindungan hak cipta, tetapi juga mendapatkan pengakuan, penghormatan, dan penghargaan

⁵¹Henry Soelistyo, *Op.Cit*, hlm. 30.

dari masyarakat secara sepiantasnya. Perlakuan seperti itu ditumbuhkan dari basis konsep hak moral yang dimiliki pencipta. Atas dasar alasan itu pula maka plagiarisme secara langsung membentur norma moral dan etika.⁵²

3. Doktrin *fair use* atau *fair dealing*

Doktrin *fair use* atau *fair dealing* adalah akses publik yang dikembangkan dalam rezim *common law system*.⁵³ Objek perlindungan difokuskan pada ciptaan. Salah satu bentuk *fair use* adalah penggunaan dan perbanyakan karya cipta untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dengan syarat sumbernya harus disebutkan secara lengkap.⁵⁴

Dengan kata lain, doktrin *fair use* atau *fair dealing* adalah konsep yang mewajibkan pencipta mengikhlaskan atau mengizinkan ciptaannya digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingannya. Syaratnya satu, yaitu harus tetap mengakui bahwa ciptaan itu milik pencipta aslinya. Pengakuan untuk itu diwujudkan dengan bentuk pernyataan yang mengakui secara jujur dengan menyebutkan seseorang sebagai penciptanya. Pendeknya, menyebutkan

⁵²Henry Soelistyo, *Op.Cit*, hlm. 31.

⁵³Dalam *civil law system*, fokus perlindungan diarahkan pada pencipta dan bukan pada ciptaan. Dalam sistem ini, akses publik dibuka dengan menyatakan beberapa pembatasan atau *limitation* dan bukan *fair dealing*. Yaitu, tidak dapat digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, etika, dan tatanan agama.

⁵⁴Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 98.

sumber asal ciptaan yang digunakannya. Prinsip ini yang menjadikan tindakan plagiasi diperlakukan secara kategoris sebagai pelanggaran hukum.

Konsep *fair use* dalam konteks hukum hak cipta di Indonesia adalah apabila ada seseorang yang mengambil karya milik orang lain dalam kerangka kepentingan pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah asalkan tidak untuk kepentingan komersial dan juga etikanya dengan mencantumkan sumber karya tersebut, maka hal ini dianggap bukan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta.⁵⁵

4. Pembatasan Hak Cipta

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 menyatakan, bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila mengutip hak cipta orang lain sampai sebanyak-banyaknya 10% dari kesatuan yang bulat, dengan syarat harus menyebutkan sumber dari kutipan tersebut.⁵⁶

Sebaliknya, di dalam Pasal 14 sampai dengan 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, masalah presentase pembatasan tersebut tidak lagi diatur, akan tetapi, di dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembatasan perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan. Agaknya, akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kualitatif, misalnya, pengambilan bagian yang

⁵⁵Budi Agus Riswandi, *Op.Cit.*, hlm. 147.

⁵⁶Sopnar Maru Hutagalung, *Op.Cit.*, hlm. 20.

paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10% maka pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran hak cipta.

Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya.

Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap, artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.⁵⁷

Aturan mengenai pembatasan hak cipta diatur di dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku sampai saat ini. Secara lebih khusus aturan pembatasan hak cipta yang berkaitan dengan bidang karya tulis ilmiah terdapat di dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-

⁵⁷Sophar Maru Hutagalung, *Op.Cit.*, hlm. 21.

Undang Hak Cipta, yaitu, penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Walaupun hak cipta itu merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, penggunaan atau pemanfaatannya hendaknya berfungsi sosial, karena ada pembatasan-pembatasan tertentu yang telah diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dengan kata lain, hasil karya cipta atau ciptaan bukan saja hanya dinikmati oleh penciptanya saja, tetapi juga dapat dinikmati, dimanfaatkan, dan digunakan oleh masyarakat luas, sehingga ciptaan itu mempunyai nilai guna, di samping nilai moral dan ekonomis.⁵⁸

Pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya. Sebenarnya, yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini agar setiap orang atau badan hukum tidak

⁵⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 87.

menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Setiap penggunaan hak cipta harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum. Ini menimbulkan kesan sesungguhnya hak individu itu dihormati. Namun, dengan adanya pembatasan, sesungguhnya pula dalam penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum. Oleh karena itu, Indonesia tidak menganut paham individualistis dalam arti sebenarnya. Hak individu dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Untuk itulah, Undang-Undang Hak Cipta inipun bertolak dari perpaduan antara sistem individu dengan sistem kolektif.⁵⁹

Dari ketentuan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang boleh saja mengutip karya orang lain untuk kepentingan yang bersifat nonkomersial dengan syarat harus menyebutkan atau mencantumkan sumbernya. Jika sudah ada nilai ekonomi di dalamnya, maka pengutip berkewajiban untuk meminta izin kepada penciptanya, dan dalam hal pencipta sudah meninggal dunia maka pengutip dapat meminta izin kepada pemegang hak cipta dengan memberikan sejumlah royalti yang besarnya ditentukan oleh kedua belah pihak untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum atau plagirisme.

⁵⁹*Ibid.*

C. Plagiarisme Karya Tulis Ilmiah yang Dipublikasikan

1. Plagiarisme sebagai Kejahatan Akademik

Plagiarisme, didefinisikan sebagai tindakan mencuri gagasan, kata-kata, kalimat atau hasil penelitian orang lain dan menjadikannya seolah-olah sebagai karyanya sendiri.⁶⁰

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, hal itu merupakan pelanggaran hak moral, suatu konsep hukum yang menuntut pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap identitas dan integritas pencipta. Dari konsep itu, berkembang norma ganda, yaitu hak paterniti atau identitas (*right of paternity*) dan hak martabat atau integritas (*right of integrity*). Pelanggaran terhadap kedua esensi hak moral seperti itu memang tidak terukur seperti halnya pelanggaran terhadap hak ekonomi.

Pelanggaran hak moral tidak sedemikian mudah meskipun memiliki dampak kerugian yang serius terhadap harga diri, reputasi, dan kepentingan-kepentingan pribadi lainnya. Kesemuanya itu sulit ditaksir meski dapat dirasakan dampaknya terhadap kepentingan pribadi yang acapkali pula berpotensi merugikan masyarakat secara berantai.

⁶⁰Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 32.

2. Plagiarisme sebagai Tindakan Ketidakjujuran

Plagiarisme adalah bentuk tindakan ketidakjujuran karena menggunakan karya dan pikiran orang lain seolah-olah menjadi karya dan pikirannya sendiri. Mengutip ulang pendapat Brotowidjoyo⁶¹ bahwa:

“Sama halnya seperti barang tak bergerak milik perorangan, maka ide atau fakta baru yang ditemukan atau dikumpulkan, penjelasan, ungkapan, kata-kata adalah milik perorangan yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang.”

“Karena itu bila anda menggunakannya dalam tulisan anda, maka anda berkewajiban untuk mengakui bahwa anda meminjam dari orang lain.”

“Bila anda tidak menyatakannya atau berpura-pura tidak mengetahui hal itu, maka perbuatan anda termasuk kategori plagiarisme dan pelanggaran undang-undang.”

Harus diakui, pandangan Brotowidjoyo dibangun dari asumsi bahwa karya tulis adalah karya intelektual, yang di dalamnya melekat hak yang sama seperti hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangible*). Pandangan seperti itu mendasarkan pada aksioma hak cipta atau konsepsi HKI pada umumnya. Intinya, karya tulis merupakan *property* atau kekayaan yang mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, sama seperti kekayaan yang bersifat kebendaan lainnya. Oleh karenanya, pengambilan kekayaan semacam itu secara tanpa izin sama artinya dengan pencurian. Tindak pencurian secara hukum dianggap merupakan tindak pidana. Dengan analogi seperti itu, maka

⁶¹ Brotowidjoyo, *Penulisan Karangan Ilmiah*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 86-87.

tindakan plagiarisme sama maknanya dengan tindak pencurian yang merupakan tindak kriminal yang diancam dengan sanksi pidana.⁶²

3. Bentuk-Bentuk Tindakan Plagiarisme

Beberapa bentuk plagiat atau plagiarisme sebagai berikut:⁶³

- 1) Penggunaan ide atau gagasan orang lain dalam suatu karya tulis tanpa mengemukakan identitas sumbernya;
- 2) Penggunaan atau pengutipan kata-kata atau kalimat orang lain dalam suatu karya tulis tanpa memberi tanda kutip dan/atau mengemukakan identitas sumbernya;
- 3) Penggunaan uraian, ungkapan, atau penjelasan orang lain dalam suatu karya tulis tanpa memberi tanda kutip dan/atau mengemukakan identitas sumbernya;
- 4) Penggunaan fakta (data, informasi) milik orang lain dalam suatu karya tulis tanpa mengemukakan identitas sumbernya;
- 5) Mengganti identitas penulis dari karya tulis orang lain sehingga seolah-olah menjadi miliknya.

Bentuk-bentuk plagiarisme nomor 1 sampai dengan 4 merupakan tindakan *forgery* atau pemalsuan, sedangkan nomor 5 merupakan *piracy* atau pembajakan. Namun, dalam kerangka hukum Hak Cipta, sebenarnya tidak

⁶²Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, hlm. 34.

⁶³*Ibid.*

dikenal konsep pemalsuan, itu sebabnya pemaknaan plagiarisme nomor 1 sebagai pemalsuan secara hukum tidak terlalu tepat karena ide atau gagasan yang digunakan merupakan objek yang bersifat abstrak dan tidak berwujud.

Sebagai ide, Undang-Undang Hak Cipta tidak menjanjikan perlindungan hukum. Jaminan perlindungan hukum baru diberikan apabila ide itu telah difiksasikan dalam bentuk yang berwujud. Sebagai *intangibile property*, tampaknya juga tidak terlalu tepat bila penggunaannya oleh orang lain diklasifikasi sebagai pemalsuan. Berbeda halnya dengan bentuk plagiarisme nomor 2, 3, dan 4 yang memang mengutip atau menggunakan bagian-bagian dari ciptaan yang telah berwujud, baik dalam uraian kata-kata, kalimat, ungkapan, penjelasan maupun dalam bentuk data dan informasi. Bentuk-bentuk plagiarisme yang terakhir ini layak dipersoalkan sebagai pelanggaran hukum karena memang tidak mengungkapkan referensi sebagai rujukan atau sumber kutipannya. Ini yang tidak dibenarkan menurut konsepsi hak moral, yang mengharuskan identitas pencipta disebutkan secara jelas.⁶⁴

⁶⁴Hak moral menjadi bagian dari hak cipta, bersama dengan hak ekonomi. Secara konseptual, hak moral mengandung elemen hak integritas (*integrity right*) dan hak identitas (*paternity right*). Penyebutan nama pencipta merupakan implementasi dari hak identitas ini.

D. Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)⁶⁵

a. Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut, negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah di mana pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.

⁶⁵Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

b. Ketentuan Hukum⁶⁶

- 1) Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
- 2) HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 3) HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
- 4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memlasu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah ***haram***.

2. Dasar Hukum Islam di dalam Al Quran tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

a. QS. al-Nisa' [4]:29).

"Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah

⁶⁶*Ibid.*

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

b. QS. al-Baqarah [2]: 188).

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

c. QS. al-Syu'ara [26]: 183).

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

3. Pendapat Ulama tentang Hak Cipta

Berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'alif*), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan:

“Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya.” (Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998] juz 4, hl 2862).